



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 32, Pasal 35 ayat (4), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD Dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.

6. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan, Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
7. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
10. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberukan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Oprasional adalah dana yang disediakan pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanjah Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.
13. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
14. Bupati adalah Bupati Donggala.

15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas;
- a. Uang Representasi :
 1. Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati;
 2. Wakil Ketua DPRD setara 80% (delapan puluh persen) uang Representasi Ketua DPRD; dan
 3. Anggota DPRD, setara 75% (tujuh puluh lima persen) Uang Representasi Ketua DPRD.
 - b. Tunjangan Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan dengan rumus sebagai berikut:
 1. Ketua DPRD, 10 % (sepuluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD; dan
 2. Wakil Ketua DPRD, 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
 - e. Tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan, dengan rumus sebagai berikut:

1. Ketua DPRD, 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
 2. Wakil Ketua DPRD, 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD; dan
 3. Anggota DPRD, 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi Anggota DPRD.
- f. Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 2. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 3. Sekretaris, sebesar 4 % (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 4. Anggota, sebesar 3 % (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
 5. Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- g. Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD; dan
- h. Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (2) Besaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

RAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Bagian Kesatu

Jaminan Kesehatan, Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 3

- (1) Pemberian jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD.

- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan Kesehatan berupa *medical check up* atau pemeriksaan Kesehatan secara menyeluruh diluar cakupan pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (4) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Umum Daerah atau Rumah Sakit Swasta yang berada dalam negeri dan diutamakan dalam daerah Kabupaten Donggala, yang diberikan dalam bentuk jasa layanan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan dan kewajaran.
- (5) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tunjangan Perumahan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya, Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan setiap bulan dengan besaran sesuai hasil penetapan Tim Penilai.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tunjangan Transportasi

Pasal 5

- (1) Setiap Anggota DPRD mendapatkan Tunjangan Transportasi
- (2) Tunjangan Transportasi dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRD dengan besaran sesuai hasil penetapan Tim Appraisal.
- (3) Hasil penetapan Tim Appraisal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan besaran Tunjangan Transportasi dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Tunjangan Belanja Rumah Tangga

Pasal 6

- (1) Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Standar Biaya Umum yang ditetapkan oleh Bupati setiap tahun anggaran.
- (4) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 7

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyediaan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, pakaian dinas harian lengan Panjang dan pakaian yang bercirikan khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, ekonomis, efektif dan kepatutan.
- (3) Standar harga Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Standar Biaya Umum yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

UANG JASA PENGABDIAN

Pasal 8

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi dengan rumus sebagai berikut:
 - 1. Ketua DPRD sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh rupiah); dan
 - 3. Anggota DP[RD sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi dengan rumus sebagai berikut:

1. Ketua DPRD sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi dengan rumus sebagai berikut:
1. Ketua DPRD sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah.
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi dengan rumus sebagai berikut:
1. Ketua DPRD sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah.
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan Uang Representasi, dengan rumusan sebagai berikut:
1. Ketua DPRD sebesar RP 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah); dan

3. Anggota DPRD sebesar Rp 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar Rp. 9. 450.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kegiatan

Pasal 9

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa :
 - a. program yang terdiri atas;
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan dan penyiapan perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. Dana operasional pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Program

Pasal 10

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diuraikan kedalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 11

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebesar:
 - a. Ketua paling banyak 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD; dan
 - b. Wakil Ketua paling banyak 1,5 (satu koma lima) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20 % (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (3) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 12

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar satuan harga.
- (4) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung tugas Fraksi, disediakan Tenaga Ahli Fraksi yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kompensasi ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017 Nomor 574), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 22 November 2022

BUPATI DONGGALA,
ttd
KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 22 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,
ttd
RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2022
NOMOR ~~776~~

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



AMIR, SH
Nip. 19790609 200502 1 002